

**Proses Pengambilan Keputusan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan
Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep**

***The Village Head's Decision Making Process In Realizing Infrastructure
Development In Gadu Timur Village Sumenep District***

Oleh :

Ayu Hartatik ¹⁾, Enza Resdiana ^{2)**}

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura,

²⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura

E-mail : enza@wiraraja.ac.id**

Abstract

This research aims to explain the Village Head's Decision Making Process in Realizing Infrastructure Development in Gadu Timur Village, Sumenep Regency. This research refers to Simon's (1960) theory in Dermawan (2018:34) regarding the decision-making process which has four interconnected stages, namely Intelligence, Design, Choice, Implementation. This research method is a qualitative descriptive method, data and research results were obtained from observations, interviews with several informant sources, and documentation. The results of the research show that the Decision Making Process of the Head of Gadu Timur Village in Realizing Infrastructure Development in Gadu Timur Village, Sumenep Regency, obtained 1). Intelligence: exploring development issues through Dusun Deliberations (Musdus) and Musrenbangdes (Village Development Planning Deliberations) involving the Village Government, community leaders, community representatives from each Hamlet, Hamlet Heads, BPD, and District Government. 2). Design: the infrastructure development design is written by the TPM (Deliberation Organizing Team) in the Village Budget Plan (RABDesa) list. 3). Choiche: the solution chosen is based on the community's priority needs, namely asphalt roads, drainage, concrete rebates, clean water sources, uninhabitable houses, latrines. The selection of development placement results from the Musrenbangdes. The final decision remains with the Village Head. 4). Implementation: All infrastructure development budgeted for 2022 will be realized in accordance with the priority needs of the community.

Keywords: Decision Making Process, Village Development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Proses Pengambilan Keputusan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep. Penelitian ini mengacu pada teori Simon (1960) dalam Dermawan (2018:34) tentang proses pengambilan keputusan yang memiliki empat tahapan yang saling berhubungan yaitu *Intelligence*, *Design*, *Choice*, *Implementation*. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dan hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan beberapa sumber informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Pengambilan Keputusan Kepala Desa Gadu Timur dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep, diperoleh 1). *Intelligence*: menelusuri masalah pembangunan melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang melibatkan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat dari setiap Dusun, Kepala Dusun, BPD, dan Pemerintah Kecamatan. 2). *Design*: rancangan pembangunan infrastruktur ditulis oleh TPM (Tim Penyelenggara Musyawarah) dalam daftar Rencana Anggaran Biaya Desa (RABDesa). 3). *Choiche*: solusi yang dipilih berdasarkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, yaitu jalan aspal, Drainase, Rabat Beton, Sumber Air Bersih, Rumah Tidak Layak Huni, Jambanisasi. Untuk pemilihan penempatan pembangunan hasil dari Musrenbangdes. Keputusan akhir tetap melalui Kepala Desa. 4). *Implementation*: Seluruh pembangunan infrasturktur yang dianggarkan pada tahun 2022 terealisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Proses Pengambilan Keputusan, Pembangunan Desa

sosial budaya dan juga pertahanan keamanan (Djadjuli, 2018).

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam memperbaiki segala bidang kehidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan salah satu agenda yang terus dilakukan oleh Pemerintah Desa pada setiap tahunnya. Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat maupun lembaga-lembaga Pemerintahan Desa. Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan Desa juga memiliki arti dan peranan penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik,

Terlaksananya pembangunan Desa dengan baik dan sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Desa, masalah-masalah tersebut seperti: tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, kesehatan yang rendah, SDM rendah, konsumsi masyarakat rendah, dan sarana prasarana yang kurang memadai serta tingkat pendidikan yang juga rendah. Pembangunan di Desa yang berhasil akan berdampak terhadap Pemerintah. Pembangunan di Desa yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya maka akan berdampak kepada masyarakat sehingga hal ini dapat

membantu perekonomian masyarakat di Desa (Maulana, 2021).

UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 menetapkan bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Musrenbangdes dilaksanakan paling lambat minggu ke IV bulan Januari. Adapun Penyelenggara Musrenbangdes adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa. Mengundang perwakilan dari Kecamatan, Ketua RT/RW atau Kepala Dusun, unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, kelompok nelayan/tani.

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa. Maka dari itu, sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan tersebut harus memperhatikan

dari semua pihak, dan selalu berusaha untuk mengurangi konflik baik secara internal maupun eksternal, intinya dalam pengambilan keputusan harus bisa meminimalisasi konflik.

Desa Gadu Timur merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, yang memiliki 7 (tujuh) Dusun diantaranya: Dusun Benangger, Dusun Gunggung, Dusun Mangar, Dusun Gu'tabun Barat, Dusun Gu'tabun Timur, Dusun Polay Barat, dan Dusun Polay Timur. Dimana Kepala Desa Gadu Timur ini sudah menjabat selama 2 (dua) periode dalam pertarungan politiknya.

Namun meski demikian, dalam hal pembangunan Desa Gadu Timur masih memiliki permasalahan, yaitu pada pembangunan infrastruktur yang belum merata, karena yang terjadi dalam pengambilan keputusan Kepala Desa Gadu Timur selalu memprioritaskan wilayah tertentu yang menjadi suara kemenangannya pada saat Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) sehingga hal ini terkesan deskriminasi, namun meski demikian seperti usulan/masukan tetap diterima kecuali hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip yang menjadi kepentingan politiknya. Hal ini mengakibatkan pada ketimpangan pembangunan infrastruktur

Desa yang dimana beberapa daerah/wilayah yang seharusnya lebih layak/lebih mendesak dalam hal perbaikan pembangunan menjadi tidak terpenuhi karena bertumpu pada daerah tertentu (Wawancara dengan sekretaris Desa Gadu Timur).

Penelitian terkait proses pengambilan keputusan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep dilaksanakan pada tahun 2022, dengan hasil Musrenbangdes di tahun 2021. Sehingga batasan dalam penelitian ini terletak pada pelaksanaan Musrenbangdes tahun 2021 dengan meneliti pembangunan infrastruktur pada tahun 2022.

2. TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini dilakukan untuk *review* pada hasil penelitian terdahulu yang diperoleh dari literatur ilmiah, sesuai dengan kerangka konsep penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang berjudul **“Proses Pengambilan Keputusan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep”** sehingga dapat menjadi sumber bagi peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini :

(Hidayat, 2021) dengan penelitiannya yang berjudul Pengambilan Keputusan Kepala Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan, Kepala Desa Kalebarembeng masih sering menggunakan intuisi (perasaan) dimana beliau masih tidak terlepas juga dari pengaruh orang luar yang bisa saja datang pada saat mempunyai kepentingan politik atau mencari keuntungan didalam pengambilan keputusan tersebut namun proses rapat ataupun musyawarah masih tetap dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalebarembeng. Kemudian dalam pengalaman proses pengambilan keputusan, Kepala Desa Kalebarembeng masih kurang baik, dikarenakan masyarakat yang seharusnya dilibatkan dalam rapat atau musyawarah kadang masih tidak dilibatkan, namun terlepas dari itu Pemerintah juga sudah mengundang beberapa perwakilan masyarakat untuk ikut dalam rapat atau musyawarah tersebut. Dengan ini pengalaman Kepala Desa Kalebarembeng didalam proses pengambilan keputusan masih kurang baik.

Pengambilan keputusan yang ada di ruang lingkup pemerintah Desa Kalebarembeng juga masih terbilang

belum baik karena bisa dilihat dari adanya kritikan dari masyarakat yaitu adanya sarana jalan tani yang belum dikerjakan untuk lebih mudah akses masyarakat kelahan pertanian karena mayoritas masyarakat Desa Kalebarembeng mempunyai penghasilan dibidang pertanian. Kemudian dari segi wewenang (kekuasaan) pemerintahan Desa Kalebarembeng sudah cukup baik dalam menggunakan wewenang atau kekuasaannya untuk mengambil suatu keputusan dilihat dari dilibatkannya seluruh aparat Desa baik itu dari staf Desa itu sendiri, BPD, Kepala Dusun, sampai pada tingkat RT/RW dan juga perwakilan tokoh masyarakat, dan dalam pengambilan keputusan selalu memberikan keputusan yang rasional dan masuk akal dilihat dari pemecahan masalah yang dihadapi selalu mendapat respon baik dari masyarakat.

. Dalam menentukan fokus penelitian ini mengacu pada teori menurut Simon (1960) dalam Dermawan (2018:34) tentang proses pengambilan keputusan yang memiliki 4 (empat) tahapan yang saling berhubungan serta berurutan diantaranya adalah *Intelligence*, *Design*, *Choice*, *Implementation*. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) *Intelligence* (Penelusuran)

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh,

diproses, serta diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah.

2) *Design* (Perancangan)

Tahap ini merupakan proses menemukan dan mengembangkan alternatif. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi.

3) *Choice* (Pemilihan)

Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Tahap ini meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah dibuat. Solusi dari model merupakan nilai spesifik untuk variabel hasil pada alternatif yang dipilih.

4) *Implementation* (Pelaksanaan)

Tahap implementasi adalah tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa Gadu Timur, Kasi Pembangunan, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbangdes.

Data sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau

bahkan dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait Proses Pengambilan Keputusan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep. Di dalam pengumpulan data yang digunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Gadu Timur adalah salah satu Desa di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yang terletak di sebelah barat Desa Lenteng Barat yang berbatasan dengan Desa Gadu Barat Kecamatan Ganding dan jarak 25 km dari Kabupaten, dengan jumlah penduduk 4.256 jiwa. Kehidupan masyarakatnya adalah bertani yang secara turun temurun merupakan warisan dari para leluhurnya yang menggantungkan nasibnya pada sawah, ladang, dan ternak, terutama ternak sapi, kambing dan ayam. Penduduknya dari jaman dahulu tidak banyak berubah, karena tidak ada perpindahan penduduk, begitu juga dengan pertumbuhan penduduknya yang tidak banyak meningkat.

Secara geografis Desa Gadu Timur adalah Desa yang memiliki cukup luas kawasan/lahan pertanian dan perkebunan, akan tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan prasarana yang memadai sehingga akses beberapa lahan pertanian dan perkebunan membutuhkan cost yang tinggi dalam pengelolaan, hasil yang didapatkannya pun tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk mengelola lahannya. Salah satu sarana yang menjadi masalah adalah akses jalan dan perairan kelahan tani. Hal ini menuntut sebagian masyarakat mengais rezeki diluar kota dan luar negara untuk menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Akibat dari banyaknya warga yang keluar dari Desa menimbulkan efek atau dampak pada SDM yang mampu menggerakkan lembaga kemasyarakatan di Desa implikasi. Dari itu semua peran dan fungsi kelembagaan masyarakat menjadi pasif. Selain itu dari unsur kepemudaan masih sangat apatis dan cenderung pada kegiatan-kegiatan negatif sehingga banyak yang terjebak pada pemakaian obat-obatan terlarang serta aktivitas yang menuju pada kekerasan.

Berikut ini adalah ulasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh lapangan yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai Proses Pengambilan Keputusan Kepala

Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep. Berdasarkan hasil penelitian, Proses Pengambilan Keputusan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

Intelligence (Penelusuran)

Sebagaimana menurut Simon (1960) dalam Dermawan (2018:34) *Intelligence* merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, serta diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Pada tahap *Intelligence* ini pemerintah Desa Gadu Timur menelusuri terkait permasalahan pembangunan ada tahapannya yaitu melalui Musdus (Musyawarah Dusun) lalu dari Musdus tersebut masyarakat membawa hasil dari rapat Musdus untuk disampaikan di Musrenbangdes, di Musrenbangdes ini kemudian disaring ataupun dipilih P1 yaitu prioritas utamanya, permasalahan yang memang sifatnya mendesak dan paling dibutuhkan oleh masyarakat, karena kebutuhan ataupun permasalahan masing-masing Dusun itu pasti tidak sama.

Simon (1993) dalam Hafizhudin, dkk (2019) Mendefinisikan pengambilan

keputusan sebagai suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih dan prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Seperti yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Gadu Timur, yaitu menjadikan Musrenbangdes sebagai mekanisme penampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap wilayah Desa Gadu Timur. Yang kemudian Kepala Desa sebagai jabatan tertinggi di Desa menetapkan keputusannya berdasarkan wewenang yang dimiliki, setelah melewati musyawarah bersama aparatur Desa lainnya dan juga masyarakat yang terlibat didalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa tersebut.

Baron dan Byre (2008) dalam Ghani (2022) juga mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu proses yang melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan.

Dari tahun 2019-2022 semenjak adanya pandemi Covid-19, anggaran dana Desa di alokasikan untuk BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) yang 1 tahunnya itu mencapai sekitar 60% dan 40% untuk pembangunan fisik. Sehingga dana untuk pembangunan fisik

hanya sedikit. Itulah salah satu yang menjadi faktor tidak meratanya pembangunan di Desa Gadu Timur. Disamping itu pula tujuan adanya BLT-DD juga untuk menstabilkan perekonomian masyarakat Desa karena memang semenjak pandemi Covid-19 menyerang indonesia, perekonomian negara kurang stabil dikarenakan pada saat itu aktivitas ekspor dan import dibatasi, aktivitas kerja juga diperketat di beberapa wilayah dan dianjurkan untuk bekerja di rumah saja, begitupun dengan kegiatan belajar mengajar.

Dari 40% yang diperuntukkan pada pembangunan fisik telah terealisasi beberapa pembangunan di beberapa Dusun yang ada di Desa Gadu Timur, diantaranya pembangunan jalan aspal di Dusun Benangger, pembangunan Drainase di Dusun Gunggung, pembangunan Rabat Beton Dusun Polay Barat, pembangunan Sumber Air Bersih Guktabun Barat, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Gunggung, dan pembangunan Jambanisasi Dusun Mangar.

Design (Perancangan)

Menurut Simon (1960) dalam Dermawan (2018:34) Tahap ini merupakan proses menemukan dan mengembangkan alternatif. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi.

Mengenai perencanaan/perancangan pembangunan infrastruktur Desa dituangkan kedalam daftar RAB yang sebelumnya sudah ditentukan luas, jarak, dan juga apa saja kebutuhan yang diperlukan, semisal untuk pembangunan jalan, maka rincian bahan, volume, dan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan juga para pekerja dicatat melalui daftar RAB yang kemudian disetor ke pihak Kecamatan Ganding.

Choice (Pemilihan)

Sebagaimana pendapat Simon (1960) dalam Dermawan (2018:34) pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Tahap ini meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah dibuat. Solusi dari model merupakan nilai spesifik untuk variabel hasil pada alternatif yang dipilih.

Menurut Wang dan Ruhe (2007) dalam Riadi (2018) pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan.

Untuk penempatan pembangunan dipilih berdasarkan usulan masyarakat pada saat Musrenbangdes namun selebihnya keputusan tetap melalui

Kepala Desa. Dimana dalam pemilihan wilayah, Kepala Desa Gadu Timur menggunakan wewenangnya untuk menentukan tempat pembangunan yang akan direalisasikan.

Implementation (Pelaksanaan)

Menurut Simon (1960) dalam Dermawan (2018:34) tahap implementasi adalah tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan. Pada tahap implementasi ini pemerintah Desa Gadu Timur terjun langsung ke lapangan untuk mengontrol ataupun mengawasi pada saat pelaksanaan pembangunan tersebut. Yang mana diantaranya ada kasi pembangunan, BPD, Kepala Desa, dan juga TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).

Sedangkan menurut Winarno (2020) pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan kedua teori diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian suatu kebijakan perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana yang hal ini dilakukan oleh

sekelompok orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berbicara pembangunan pasti ada hubungannya dengan dana, oleh karena itu pemerintah Desa Gadu Timur menjalankan pembangunan tersebut ketika dana sudah turun ke desa dan menyesuaikan dengan DD yang ada. Aparatur Desa juga mengatakan bahwa di tahun 2023 ini DD akan diperuntukkan kepada pembangunan fisik, salah satunya yaitu jalan umum Desa yang sudah sangat memprihatinkan dan selalu menjadi keluhan masyarakat Desa Gadu Timur. Karena tidak bisa dipungkiri kembali sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan akses jalan yang layak.

NO	Tahun	Dusun	Pembangunan Infrastruktur
1	2022	Benangger	Jalan Aspal, Jambanisasi
2		Gunggung	Drainase, Rumah Tidak Layak Huni
3		Guktabun Timur	Sumber Air Bersih
4		Polay Barat	Rabat Beton

Sumber: Data Desa Gadu Timur 2022

Tabel diatas menunjukkan beberapa Dusun sudah terealisasi pembangunan infrastruktur yang dianggarkan pada tahun 2022

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yang merujuk pada permasalahan Proses Pengambilan Keputusan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yaitu:

- (1). *Intelligence* (Penelusuran) : Melalui Musyawarah Dusun (Musdus) disetiap masing-masing Dusun, kemudian Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang melibatkan beberapa orang diantaranya Pemerintah Desa, unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat dari setiap Dusun.
- (2). *Design* (Perancangan) : TPM (Tim Penyelenggara Musyawarah) menulisk rancangan pembangunan kedalam daftar RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang kemudian diajukan ke pihak Kecamatan Ganding.
- (3). *Choice* (Pemilihan) : Solusi yang dipilih berdasarkan pada kebutuhan prioritas masyarakat. Sedangkan untuk penempatan pembangunan, dipilih berdasarkan usulan masyarakat pada saat Musrenbangdes namun keputusan akhir tetap melalui Kepala Desa.
- (4). *Implementation* (Pelaksanaan) : Telah terlaksana pembangunan infrastruktur

yang dianggarkan tahun 2022 berupa : Pembangunan jalan aspal Dusun Benangger, drainase Dusun Gunggung, rumah tidak layak huni Dusun Gunggung, pembangunan sumber air bersih Dusun Guktabun Timur, rabat beton Dusun Polay Barat, jambanisasi Dusun Benangger.

Saran

Diharapkan pemerintah Desa Gadu Timur memprioritaskan dan merealisasikan kebutuhan pembangunan infrastruktur secara merata di semua Dusun. Selain itu, Jika ada kendala pada ADD ataupun DD sebaiknya memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat bahwa anggaran masih mengalami keterbatasan. Sehingga pembangunan bergiliran.

Mengenai pengarsipan berkas RAB Desa Tahun 2021 juga tahun-tahun sebelumnya yang tidak ada di balai Desa Gadu Timur. Diharapkan segala urusan administrasi dan berkas-berkas Desa bisa tersarip ataupun tersimpan dengan baik dan di *upgrade* pada sistem digitalisasi. Sehingga apabila ada pihak yang membutuhkan arsip tersebut dapat disajikan oleh pemerintah Desa Gadu Timur.

Kepala Desa Gadu Timur, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat, sebab kepala desa

dipilih karena dianggap mampu mengayomi, dan memberikan fasilitas yang sesuai kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dermawan, R. (2018). *Pengambilan Keputusan* (Kelima). Alfabeta, cv.

Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), hal. 10. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>

Ghani, A. (2022). *Pengambilan Keputusan*. RumusBilangan.Com. <https://rumusbilangan.com/pengambilan-keputusan/>

Hafizhudin, R., & Afriansyah, H. (2019). Konsep Dasar Pengambilan Keputusan (Studi Literatur). *Jurnal Administrasi Pendidikan, 18002017*, 1–3. <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/05/16/keputusan-partisipatif/>

Hidayat, R. dkk. (2021). *Pengambilan keputusan kepala desa kalebarembeng kecamatan bontonompo kabupaten gowa*. 2.

Maulana, M. R. (2021). Pemahaman dan Pembelajaran Tahap Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU). *FISP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1646>

Riadi, M. (2018). *Pengambilan Keputusan (Decision Making)*. KajianPustaka. <https://www.kajianpustaka.com/2018/>

04/pengambilan-keputusan-decision-making.html

UUD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Winarno, B. (2020). *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*. SumberPengertian.Id. <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>